



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 49 TAHUN 2019

T E N T A N G

STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal;

Pegawai adalah pegawai yang diangkat baik tetap maupun tidak tetap oleh pemerintah yang memiliki nomor induk yaitu PNS, CPNS, PTT, TNI, dan POLRI;

Non Pegawai adalah masyarakat Kabupaten Tegal atau tenaga harian yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah dengan surat perintah;

Standarisasi Satuan Harga adalah pembakuan besaran harga atas belanja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

## Pasal 2

Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Standarisasi Satuan Harga merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak keuntungan penyedia barang/jasa.

## Pasal 4

Lampiran I mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Pegawai.

Lampiran II mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Barang/Jasa.

Lampiran III mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Modal.

Lampiran IV mengatur Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

Lampiran V mengatur Surat Usulan Perubahan/Penambahan Standarisasi Satuan Harga.

Lampiran VI mengatur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standarisasi Satuan Harga dan atau belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda.
- (4) Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga.

## Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan usulan SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) jika usulan merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR ..... 49 .....

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
6.	Kontribusi Ujian Dinas ( <i>Sesuai ketentuan Penyelenggara</i> )	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan Uang Saku Diklat	
7.	Kontri ( <i>Sesuai ketentuan Penyelenggara</i> )	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan Uang Saku Diklat	
8.	Biaya Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional ( <i>Sesuai ketentuan Penyelenggara</i> )	Orang	UP
	Uang Saku Peserta	Menyesuaikan Uang Saku Diklat	
	Tranport dan Penginapan	Menyesuaikan Perbup Perjalanan Dinas	
9.	Praktek Kerja Lapangan	OH	UP
10.	Test Potensi (PCAP) ( <i>Setiap batch/ angkatan terdiri dari 6 orang peserta</i> )	Batch	UP
11.	Tes Kesehatan Bagi PNS Penyandang Masalah Kepegawaian Ket.: - Dilaksanakan untuk tes kesehatan fisik maupun psikis. - Dilaksanakan dengan Surat Perintah/Rekomendasi dari Kepala BKD.	OK	UP
12.	Mentor Diklatpim		
	Mentor Diklatpim	OK	1.500.000
	Mentor Diklatpim Tk . II/Sekda/KDH/WKDH	OK	2.500.000

**1.07 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BINTEK, MONITORING NON PNS**


NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	Biaya Kursus / Pelatihan / Seminar / sejenisnya ( <i>Sesuai ketentuan Penyelenggara</i> )	OH / OP	UP
2.	Uang Saku Peserta Non Pegawai Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring, Seminar, Public Hearing, Pertemuan dan sejenisnya di Kabupaten Tegal Tidak Berlaku untuk Kegiatan Reses DPRD	OH	80.000
3.	Uang Saku Peserta Non Pegawai (Kyai/Da'i/Da'iyah) Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring, Seminar, Public Hearing, Pertemuan dan sejenisnya di Kabupaten Tegal	OH	100.000

BUPATI TEGAL  
  
 UMI AZIZAH

**15. PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA**

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	HARGA
1	Asbak Meja	buah	38.000
2	Asbak Besar/Lantai	buah	305.000
3	Bantal Guling Dakron	buah	91.000
4	Bantal Kursi	set	366.000
5	Cover/Sarung Bantal Kursi	set	229.000
6	Cermin Hias	buah	381.000
7	Gambar Lukisan/Kaligrafi (dengan pigura & kaca)	buah	305.000
8	Gorden Kain Pintu	meter	92.000
9	Gorden Kain Jendela	meter	61.000
10	Rel Gorden Lengkap (aluminium)	meter	31.000
11	Pipa Gorden Lengkap (aluminium)	meter	92.000
12	Gorden Window Covering	m2	624.000
13	Jam Dinding Hias	buah	533.000
14	Jam Meja / Jam Beker	buah	381.000
15	Kapstok	buah	41.000
16	Karpet Biasa	meter	26.000
17	Karpet Ruang Tamu	lembar	913.000
18	Keramik Besar	buah	206.000
19	Keramik Kecil	buah	118.000
20	Kotak P3K	buah	228.000
21	Pot Bunga, bahan : Teak Block 18 mm dan Block Board 18 mm, ukuran : 100x40x40 cm, Lis Meranti, Finishing : Melamin Doft	buah	2.943.000
22	Pot Bunga K	buah	31.000
23	Pot Bunga S	buah	69.000
24	Pot Bunga B	buah	153.000
	Pot Bunga bahan dari Semen (model lonceng)	buah	400.000
	Pot Bunga Keranjang	buah	325.000
25	Tempat/Kotak Pot Bunga dari Kayu	buah	501.000
26	Sekat/Satir Rotan	buah	609.000
27	Taplak Meja Tamu	buah	69.000
28	Tanaman Imitasi Kecil	buah	381.000
29	Tanaman Imitasi Besar	buah	761.000
30	Tempat Koran/Majalah	buah	229.000
31	Vas Bunga	buah	54.000
32	Vas Bunga + Bunga Imitasi	buah	107.000
33	Karpet Permadani Royal	lembar	978.000

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

20. ALAT-ALAT OLAHRAGA

NO.	URAIAN BELANJA	MERK	SATUAN	HARGA
1	Bola			
	Volley	Mikas MG 210	buah	463.000
	Volley (Bola Mini)	Molten	buah	381.000
	Basket	Molten type B7R	buah	475.000
	Sepak Bola	Molten type Champion	buah	574.000
2	Net/Jaring			
	Volley	GTO 10 lobang	buah	381.000
	Basket	Ex-Lokal	buah	229.000
	Bulu Tangkis	Yonx	buah	381.000
	Tenis Meja (Net + Tiang)	Double Happines	set	305.000
3	Raket			
	Bulu Tangkis	Carbonex 96 B	buah	837.000
	Tenis Lapangan	Carbonex 96 B	buah	837.000
	Bat Tennis Meja	Butterfly	buah	288.000
4	Ring Basket		buah	175.000
5	Ring Basket + Papan		pasang	613.000
6	Meja Tennis Beroda		buah	4.563.000
7	Kids Athletic		set	7.155.000
8	Matras Atletik		buah	5.111.000
9	Meja Tennis Digital		Set	5.111.000
10	Stopwatch Digital		buah	1.023.000
11	Bola Futsal		buah	400.000
12	Matras Karate / Pencak Silat		Set	61.322.000
13	Sewa Lapangan Olahraga		H	1.023.000
14	Alat Fitnes Free Style Rider		buah	4.715.000

BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH



**4. DAFTAR HARGA SATUAN UPAH/TENAGA**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Pekerja	OH	80.000
2	Mandor	OH	105.000
3	Tukang Kayu	OH	100.000
4	Kepala Tukang Kayu	OH	105.000
5	Tukang Batu	OH	100.000
6	Kepala Tukang Batu	OH	105.000
7	Tukang Besi	OH	100.000
8	Kepala Tukang Besi	OH	105.000
9	Tukang Cat	OH	100.000
10	Kepala Tukang Cat	OH	105.000
11	Tukang Plitur	OH	100.000
12	Tukang Jalan	OH	100.000
13	Tukang Gali	OH	100.000
14	Tukang Masak Aspal	OH	100.000
15	Tukang Ledeng	OH	100.000
16	Tukang Listrik	OH	100.000
17	Kepala Tukang Listrik	OH	105.000
18	Tukang Vibrator	OH	100.000
19	Tukang Erektion	OH	100.000
20	Tukang Las	OH	100.000
21	Kepala Tukang Cat	OH	105.000
22	Masinis	OH	105.000
23	Pembantu Masinis/ Pembantu Operator	OH	80.000
24	Penjaga Malam	OH	75.000
25	Operator Terlatih	OH	105.000
26	Buruh Tak Terlatih	OH	50.000
27	Buruh Terampil	OH	100.000
28	Buruh Semi Terampil	OH	80.000
29	Mekanik	OH	105.000
30	Sopir	OH	105.000
31	Pembantu Sopir	OH	75.000

BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH  
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SSH BARANG/JASA

KOP SURAT  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Nomor : Kepada :  
Lampiran : Yth. Bupati Tegal  
Perihal : Usulan Perubahan/ Penambahan Cq. Kepala Bagian Keuangan  
Standar Satuan Harga SKPD Setda Kabupaten Tegal  
Di -  
S L A W I

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Tegal Tahun 2020 Pasal 6, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan/ Penambahan (\*) Standarisasi Satuan Harga SKPD sebagai berikut :

Nama SKPD :

Nama Kegiatan :

No	Nama/Jenis/Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1				
2				

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standarisasi Satuan Harga tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

(\*) Coret yang tidak perlu)

Kepala .....  
Selaku PA/KPA

Pangkat  
NIP

Tembusan : Kepada Yth.  
1. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;  
2. Arsip.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	Nama/Jenis/Merek Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk pajak+keuntungan)
1				
2				
dst				

Kepala .....  
Selaku Pengguna Anggaran

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

BUPATI TEGAL,

  
UMI AZIZAH